



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 1271100806930006, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 08 Juni 1993, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan. Menteng VII Gang Mesjid Baiturrahman, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **FATHIN ABDULLAH, SH., MH.,- & RAHMAT SURKHALID NASUTION, SH. MH.,-** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Fathin Abdullah Hutasuht, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kolam Nomor 66/72, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 460/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Dumai, 02 November 1993, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-I, tempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Perumahan Taman Eka Rasmi B-7, Kelurahan Gedung Hal 1 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.. sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan berdasarkan cara yang sah menurut ketentuan hukum dan syariat agama Islam pada tanggal 10 Desember 2016 atau bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1438 Hijriah. Pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Johor, Kota Medan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 796/45/XII/2016 tertanggal 19 Januari 2024;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrahmah* yang diridhoi oleh *Allah Subhanahu wa ta'ala*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul layaknya suami-istri (*ba'da dukhu*). Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jl. Eka Rasmi Perumahan Taman Eka Rasmi B-7, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Hal 2 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada 02 September 2017;
- 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada 26 April 2019;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun Maret 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Termohon sulit menyesuaikan diri dengan pihak keluarga Pemohon;
- 5.2. Termohon merasa tidak senang ketika Pemohon perhatian dengan orang tuanya;
- 5.3. Termohon mengalami gangguan kejiwaan.
- 5.4. Pemohon berulang kali mengajak kedua orang tua Termohon untuk sama-sama mengobati penyakit Termohon namun orang tua Termohon tidak peduli dan selalu menghindari ketika penyakit Termohon kambuh.

6. Bahwa Termohon sekitar pada kurun waktu Maret – April 2021 pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mahoni karena mengalami gangguan kejiwaan. Pada saat Termohon dirawat, Pemohon mendampingi Termohon dalam masa perawatan tersebut. Namun alangkah terkejutnya Pemohon mendapat kabar dari orang tua Pemohon yang beralamat di Menteng VII menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Agama Medan yang isinya pada pokoknya Termohon (dahulunya Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon (dahulu Tergugat) di Pengadilan Agama Medan. Padahal pada saat itu Termohon sedang masa penyembuhan dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mahoni dan Pemohon ikut mendampingi Termohon pada masa penyembuhan tersebut;

7. Bahwa mendapat surat panggilan tersebut Pemohon mengonfirmasikan hal tersebut kepada orang tua Termohon karena

Hal 3 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menduga gugatan tersebut diajukan oleh pihak orang tua Termohon namun pihak keluarga Termohon tidak menjawab hal tersebut;

8. Bahwa setelah Termohon dan Pemohon pulang dari Rumah Sakit Jiwa Mahoni, Pemohon mengundang keluarga baik dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk membahas gugatan dan menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan dan mengadakan pertemuan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat termohon di atas. *Alhamdulillah* dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan dan sepakat untuk mencabut gugatan yang telah diajukan tersebut pada Pengadilan Agama Medan;

9. Bahwa sekitar pada bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa *paranoid* atau mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain. Selain itu, Termohon mencurigai orang tua Pemohon yang ingin menguasai rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Melihat gelagat yang aneh dari Termohon, Pemohon kembali membawa Termohon berobat di Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa yang beralamat di Jln. Pales III No. 19 Simpang Perumnas Simalingkar;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari tahun 2024 dimana Termohon mengantarkan kedua anaknya ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas saat Pemohon sedang berada di kantor. Ketika mengantarkan kedua anak tersebut Termohon mengatakan kepada Ibu Pemohon bahwasanya Termohon sudah tidak sanggup untuk mengurus kedua anaknya dan ingin bercerai dengan

Hal 4 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Mendengar hal itu, Ibu Pemohon selanjutnya menghubungi Pemohon sehubungan dengan perkataan Termohon tersebut;

11. Bahwa setelah pulang kantor, Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon mengenai apa yang disampaikan kepada Ibu Pemohon. Termohon membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwasanya Termohon sudah tidak sanggup mengurus kedua anak mereka dan ingin bercerai dengan Pemohon;

12. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Pemohon mendatangi Ayah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Namun antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai perdamaian dan Pemohon dengan Termohon bersepakat untuk berpisah. Pemohon sepakat untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Medan dan menanggung biaya pengurusan proses perceraian tersebut;

13. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon di atas;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan maka telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan lagi di dalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal 5 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon juga mohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak (hak *hadhanah*) terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir pada 02 September 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir pada 26 April 2019, dengan alasan sebagai berikut:

13.1. Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

13.2. Bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut;

13.3. Bahwa Termohon tidak sanggup untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut;

13.4. Bahwa Termohon memiliki riwayat gangguan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan No: 10 /RSJ/BK/I/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa tertanggal 17 Januari 2024 sehingga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut di atas.

16. Bahwa karena Termohon mengalami masalah psikologis dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak tersebut, maka hak asuh anak (*hadhanah*) dapat beralih kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 156 huruf c KHI "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.*" Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang *hadhanah* atas anak-anak berikut:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada 02 September 2017;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada 26 April 2019;

17. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 6 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan ini di muka Pengadilan Agama Medan dan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan bukti yang kuat sebagaimana telah disampaikan pada poin-poin sebelumnya pada posita permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan yang sudah diuraikan di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;**
3. **Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Hak Asuh Anak) atas nama anak-anak berikut:**
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada 02 September 2017;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada 26 April 2019;
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aquo et bono);

Hal 7 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Nur Fadillah Rizky Nasution. SH sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 29 Nopember 2023, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk ringkasnya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah setuju untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat suatu kesepakatan tentang hak-hak Termohon dan hak hadhanah sesuai dengan isi perdamaian tanggal 28 Februari 2024

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan untuk ringkasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan akan perjanjian Pemohon dan tentang hak-hak Termohon dan hak hadhanah sesuai dengan isi perdamaian tanggal 28 Februari 2024

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Termohon semula,;

Hal 8 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sesuai pada buku nikah tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 172/32/III/2013 tanggal 09 Maret 2013 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pr), yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan, Nomor 1271-LT-16112015-0015, tertanggal 06 Nofember 2015 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lk), yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan, Nomor 1271-LT-16112015-0015, tertanggal 06 Nofember 2015 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurua rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Menteng VII Gang Mesjid Baiturrahman, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga;

Hal 9 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya tidaknya sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S-2, tempat tinggal di Jalan Menteng VII Gang Mesjid Baiturrahman, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya tidaknya sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan meneguhkan kehendak Termohon, Termohon seharusnya mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti saksi atau tertulis:

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa nafkah iddah dan kiswah sebagaimana

Hal 10 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 28 Februari 2024 serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya setuju bercerai dengan Pemohon dan menyetujui kemampuan Pemohon tentang nafkah madyah, iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **FATHIN ABDULLAH, SH., MH.,- & RAHMAT SURKHALID NASUTION , SH. MH.,-** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Fathin Abdullah Hutasuhtut, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Kolam Nomor 66/72, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 460/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman,

Hal 11 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Nur Fadillah Rizky Nasution. SH sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2023 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur

Hal 12 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/ Kuasa Hukumnya telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan, Termohon Konvensi menikah pada tanggal 09 Maret 2013 di kecamatan Medan selayang Kota Medan;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan, Termohon Konvensi bertempat tinggal terakhir bersama di alamat Termohon diatas dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pr), lahir pada 02 September 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (lk), lahir pada 26 April 2019 berumur 7 dan 5 tahun;

Hal 13 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan sering bertengkar yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga, Termohon mempunyai penyakit kejiwaan dan Termohon mencurigai Pemohon ada main dengan perempuan lain ;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dinasehati pihak keluarga namun Termohon Konvensi tidak berubah;
6. Bahwa pada sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil permohonan sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa benar telah perdamaian masalah hak-hak Termohon sebagaimana dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Februari, guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama

Hal 14 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penilaian terhadap bukti P. yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P. tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama **Mardhiyah binti Salimin Adi Prayitno** dan **Trisna Murni binti Salimin Adi Prayitno**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi **Mardhiyah binti Salimin Adi Prayitno** dan **Trisna Murni binti Salimin Adi Prayitno** mengenai posita permohonan pada angka 6, 7 dan angka 8, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga, Termohon mempunyai penyakit kejiwaan dan Termohon mencurigai Pemohon ada main dengan perempuan lain, adanya pisah rumah sejak bulan Januari 2024 adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 09 Maret 2013 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan telah dikrunia 2 Orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir pada 02 September 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir pada 26 April 2019 berumur 7 dan 5 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak Maret tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga, Termohon mempunyai penyakit kejiwaan dan Termohon mencurigai Pemohon ada main dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi;
4. Bahwa saat ini pekerjaan Pemohon konvensi Karyawan Swasta;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Hal 16 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga, Termohon mempunyai penyakit kejiwaan dan Termohon mencurigai Pemohon ada main dengan perempuan lain sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi, tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya

Hal 17 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

Hal 18 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);
2. Kiswah sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madyah, mut'ah, iddah, maskan dan kiswah telah disepakati seluruhnya oleh Penggugat

Hal 19 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 28 Februari 2024, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);
2. Kiswah sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);)

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, mut'ah, nafkah iddah maskan dan kiswah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim perlu menyatakan menerima untuk seluruhnya;

Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam dalam perdamaian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah disetujui bersama bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir pada 02 September 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir pada 26 April 2019, hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim sepakat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir pada 02 September 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir pada 26 April 2019 M berada dalam hadhanah Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal 20 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi membayar nafkah selama Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Maskan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir pada 02 September 2017 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir pada 26 April 2019 M berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2 dan 3 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah,

Hal 21 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|---------|--|
| 1. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp | 60.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) |

Hal 22 dari 22 hal Pts. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.